

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahasiswa pascasarjana di Banjarmasin memandang *waithood* sebagai fenomena yang wajar dan rasional dalam konteks kehidupan saat ini, di mana pernikahan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus segera diwujudkan karena usia atau tekanan sosial, melainkan sebagai tahap kehidupan yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Masa penundaan dimaknai sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh sesuai dengan kondisi dan pertimbangan masing-masing informan, sehingga *waithood* bukan bentuk penghindaran terhadap pernikahan melainkan proses mempersiapkan diri agar dapat memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesiapan, kematangan, dan tanggung jawab yang lebih baik. Keputusan menunda pernikahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang beragam dan saling berkaitan, mencerminkan kompleksitas pertimbangan yang bersifat multidimensi dari masing-masing informan sesuai dengan kondisi dan pengalaman hidup mereka. Dengan demikian *waithood* di kalangan mahasiswa pascasarjana merupakan hasil dari berbagai pertimbangan yang kompleks dan saling berkaitan antara satu informan dengan informan lainnya.
2. Fenomena *waithood* dalam perspektif teori konstruksi sosial atas realitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *waithood* di kalangan mahasiswa pascasarjana merupakan realitas sosial yang terbentuk melalui proses

konstruksi sosial sebagaimana dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pada tahap eksternalisasi, pemahaman tentang penundaan pernikahan dibentuk melalui pengalaman pribadi, keluarga, pendidikan, lingkungan pergaulan, serta informasi dari media. Pada tahap objektivasi, pandangan tersebut berkembang menjadi pengetahuan yang diterima secara luas, sehingga kesiapan pendidikan, ekonomi, emosional, dan pribadi sebelum menikah dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan rasional. Selanjutnya, pada tahap internalisasi, nilai-nilai tersebut diserap oleh individu dan menjadi dasar dalam menilai kesiapan diri, menentukan waktu menikah, serta memaknai keputusan menunda pernikahan. Dengan demikian, *waithood* tidak hanya merupakan pilihan personal, tetapi juga hasil dari proses sosial yang berlangsung terus-menerus antara individu dan lingkungannya, sehingga berkembang menjadi realitas yang dianggap wajar, rasional, dan bermakna dalam kehidupan mahasiswa pascasarjana.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, disampaikan saran kepada berbagai pihak yang relevan.

1. Kepada mahasiswa pascasarjana, penting untuk memahami bahwa *waithood* tidak selalu bermakna negatif selama dijalani dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Penundaan pernikahan sebaiknya diposisikan sebagai proses pematangan diri, bukan pelarian dari tanggung jawab ataupun

ketakutan berlebihan terhadap pernikahan. Selama masa *waithood*, mahasiswa pascasarjana perlu secara aktif membangun kesiapan finansial, emosional, psikologis, sosial, dan spiritual agar masa penundaan menjadi fase yang produktif dan bermakna. Selain itu, kemampuan berkomunikasi secara terbuka dan asertif kepada keluarga maupun lingkungan sekitar juga penting dikembangkan agar keputusan menunda pernikahan dapat dipahami sebagai pilihan yang rasional, bertanggung jawab, dan memiliki dasar pertimbangan yang jelas, sehingga dukungan sosial dapat terbentuk dengan lebih baik.

2. Kepada keluarga dan masyarakat, penting untuk membangun pemahaman yang lebih kontekstual terhadap fenomena *waithood* dengan melihat penundaan pernikahan bukan semata-mata sebagai bentuk ketidaksiapan atau keengganan berkomitmen, melainkan sebagai upaya mempersiapkan kehidupan rumah tangga secara lebih matang dan bertanggung jawab. Budaya tekanan sosial yang menempatkan usia sebagai ukuran utama kesiapan menikah perlu bergeser menuju cara pandang yang lebih menghargai kesiapan finansial, emosional, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam hal ini, keluarga diharapkan mampu memberikan dukungan emosional, ruang dialog, serta bimbingan moral dan spiritual yang bijaksana agar individu yang menjalani *waithood* tetap merasa diterima, dipahami, dan diarahkan secara positif dalam proses kehidupannya.

3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih membuka ruang pengembangan yang luas. Penelitian berikutnya dapat dilakukan secara komparatif pada wilayah dan latar budaya yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih beragam. Kajian mengenai waithood dalam perspektif normatif agama dan filsafat Islam juga perlu dikembangkan lebih mendalam, khususnya dalam upaya merumuskan pandangan fikih kontemporer yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas generasi muda Muslim masa kini. Selain itu, penelitian ke depan perlu mengkaji keterkaitan antara fenomena waithood dengan meningkatnya praktik kohabitasi di kalangan generasi muda, mengingat penundaan pernikahan yang berkepanjangan tanpa disertai penguatan nilai keagamaan berpotensi mendorong individu ke arah praktik tersebut. Dengan demikian fenomena waithood dapat dipahami secara lebih utuh, kontekstual, dan multidimensional dalam bingkai keilmuan hukum keluarga Islam.